



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
*Jln. DR. Sam Ratulangi No. 101 Telp. (0451) 421507*  
**PALU SULAWESI TENGAH**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
NOMOR : 067/ /BPKAD

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PPID PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kami memberikan pelayanan informasi public dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan Pelayanan informasi yang bermutu berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Menyediakan informasi publik untuk dapat diperoleh oleh pemohon dengan cepat, tepat waktu, cara sederhana dan tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengumumkan informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, secara serta merta, tersedia setiap saat dan daftar informasi yang dikecualikan;
4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
6. Menyiapkan petugas informasi yang professional, berintegritas dan siap melayani.

Palu, 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

**BAHRAN, SE., MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650101 199003 1 044